

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dihasilkan, maka dapat disimpulkan bahwa iklan jual beli organ tubuh secara online apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran kurang tepat, karena hanya mengatur pada siaran iklan niaga di media masa berupa iklan melalui radio dan televisi saja sesuai pasal 1 angka 6. Serta ada pula aturan Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Apabila pengiklan tersebut dikenakan aturan pada undang-undang ini maka harus memenuhi 3 unsur yang terdapat pada Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU PTPPO tersebut. Ketiga unsurnya antara lain meliputi Proses, Cara, dan Tujuan. Kemudian aturan pada Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur mengenai organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Aturan larangan jual beli tersebut lebih menerapkan perbuatan si penjual dan si pembeli, lalu bagaimana dengan pengiklan yang mengiklankan organ tubuh tersebut. Tidak ada aturan yang melarang, untuk konten yang diiklankan sudah pasti perbuatannya tidak dapat dibenarkan, serta tindakan pengiklan tersebut termasuk ke dalam perbuatan *deelneming* dan tindakan yang dilakukan pengiklan yang mengiklankan organ tubuh manusia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan tindak pidana penyertaan (*deelneming*) berdasarkan pada aturan yang ada di UU PTPPO. Perbuatan pengiklan termasuk ke dalam perbuatan tindak pidana dengan kategori penyertaan tindak pidana (*deelneming*), yang terdiri atas menggerakkan orang lain (*Uitlokking*) dan Membantu melakukan (*medeplichtig*).

4.2 Saran

1. Untuk pembuat kebijakan, mengenai Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*), merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi tindak kejahatan siber saat ini, salah satunya tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi organ tubuh manusia. Supaya aturan tersebut dapat diaplikasikan untuk menjatuhkan sanksi pidana, maka dibutuhkan peraturan yang mendukung surat edaran tersebut, yakni diperlukan peraturan yang lebih tinggi dari surat edaran. Yakni berupa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh aparat pembuat kebijakan, yang kemudian nantinya dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana,

dan diharapkan dapat digunakan untuk memberantas atau paling tidak dapat digunakan untuk mengurangi tindak pidana perdagangan orang yang mengeksploitasi organ tubuh manusia saat ini. Atau para pembuat kebijakan dapat membuat aturan khusus iklan online untuk mengatasi segala bentuk tindak kejahatan di dunia periklanan online.

2. Untuk instansi pemerintahan khususnya menkominfo, diharapkan secara berkesinambungan melakukan *monitoring* dan *controlling* terhadap situs atau website-website dan media sosial yang terindikasi tindak pidana jual beli organ. Untuk dilakukan penindakan selanjutnya selain memblokir situs maupun media sosial tersebut. Yakni dengan memberikan langkah baru, berupa menelusuri identitas-identitas para pelaku yang terindikasi jaringan penjualan organ tubuh manusia, kemudian identitas tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindak lanjuti secara hukum atau apabila tindakan jual beli organ belum sampai pada tahap melakukan tindak pidana. Maka tidak ada salahnya melakukan tindakan *preventif* bagi orang-orang yang berniat menjual organ tubuhnya. Apabila masih dapat dilakukan pencegahan, sangatlah lebih baik dari pada menunggu hingga seseorang melakukan tindak pidana.
3. Untuk aparat penegak hukum, karena tindak pidana jual beli organ bukan termasuk delik aduan, seharusnya dapat dilakukan tindakan proses hukum secara langsung apabila diketahui ada indikasi praktek jual beli baik di website, media sosial maupun secara konvensional. Dikarenakan banyak kasus jual beli organ tubuh manusia, namun tidak sampai di proses di pengadilan.